

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang berarti bahwa segala tindakan warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Selain itu hukum juga berguna untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang. Di dalam Konstitusi dengan jelas bahwasannya setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban, salah satunya hak untuk mendapatkan lingkungan baik dan sehat. Untuk itu, sudah menjadi kewajiban bersama guna menjaga lingkungan agar hak masyarakat lain atas lingkungan yang sehat dan bersih tidak tercederai. Bukan hanya menjadi tugas dari pemerintah melainkan juga dari masyarakat, entah secara individual maupun korporat. Kaitannya dengan hak mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat sudah dijelaskan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang menyatakan :

Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Kemudian beberapa ahli dalam bidang lingkungan, berkenaan dengan lingkungan dapat menguraikannya sebagaimana pendapatnya tentang lingkungan menurut Otto Soemarwoto ini merupakan semua hal yang ada pada seluruh organisme atau makhluk hidup. Hal-hal tersebut memiliki pengaruh yang besar pula pada kehidupan makhluk hidup itu sendiri, kemudian pendapat kedua dikemukakan oleh Jonny Purba yang

mengatakan bahwa Lingkungan merupakan sesuatu yang memiliki status sebagai lokasi terjadi semua kegiatan. Kegiatan tersebut termasuk aktivitas baik seperti interaksi sosial kepada berbagai kelompok dan pranatanya. Serta semua aktivitas lain yang dipengaruhi oleh symbol-simbol dan nilai yang berlaku.²

Oleh Sebab itu lingkungan juga menjadi salah satu pendorong terpenuhinya kebutuhan manusia. Hubungan Manusia dengan lingkungan juga di pengaruhi oleh perkembangan zaman. Adanya perkembangan zaman juga menuntut manusia untuk terus berkembang. Perkembangan tersebut dapat berupa perkembangan teknologi, pendidikan, ekonomi maupun industri. Perkembangan juga tidak selalu memberikan dampak yang positif terhadap manusia maupun lingkungan, tetapi juga dapat memberikan dampak negatif. Salah satunya yaitu pembangunan atau pembukaan usaha atau lahan yang erat kaitannya dengan lingkungan hidup.

Pada dasarnya pembangunan industri atau industrialisasi adalah sebuah dilema. Di satu pihak, pembangunan industri ini sangat di perlukan untuk meningkatkan penyediaan barang dan jasa yang sangat di butuhkan oleh masyarakat serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas kesempatan kerja. Tetapi di lain pihak, industrialisasi juga mempunyai efek, dampak negatif, khususnya di tinjau dari kepentingan

² Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hal. 89

pelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber alam.³ Menurut Koesnadi Hardjosoemantri bahwa dalam proses pembangunan harus dilakukan upaya untuk meniadakan atau mengurangi dari dampak negatif terhadap lingkungan hidup, sehingga keadaan lingkungan hidup menjadi serasi dan seimbang lagi.⁴

Dalam pelaksanaan pembangunan atau pembukaan usaha atau lahan akan menyebabkan perubahan pada lingkungan. Tetapi tanpa pembangunan, lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak mungkin dapat diwujudkan. Seolah-olah antara pembangunan dan kehendak untuk melestarikan kesadaran dan kemampuan sumber daya alam serta lingkungan hidup saling bertentangan. Oleh sebab itu keduanya harus dikelola dan ditangani secara serasi dan seimbang.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja merupakan salah satu upaya untuk menjaga lingkungan hidup tanpa mengabaikan kehendak pembangunan. Mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur pada paragraf 3 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdapat peraturan pelaksana yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

³ R.M Gatot P. Soemartono, Hukum Lingkungan Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 195-196.

⁴ Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, (Malang : UB Press, 2016), Hal 37

Hidup, yang mengatur tentang tata cara atau langkah-langkah pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.

Diantara berbagai konsekuensi hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat dua perubahan yang secara langsung mempengaruhi pengawasan lingkungan hidup. Pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah subjek yang berwenang untuk melakukan pengawasan dari subjek definitif, yakni Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota, menjadi subjek yang lebih luas yakni Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wacananya, subjek yang lebih 10 spesifik akan diatur lebih lanjut dalam Rancangan Peraturan Pemerintah. Karena secara hierarkis kedudukan peraturan pemerintah lebih rendah dari pada Undang-Undang, kedudukan subjek yang diatur dalam Peraturan Pemerintah bisa lebih mudah diubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan menimbulkan hambatan birokrasi baru.

Selain itu sejak terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja hanya ada satu peraturan pelaksana dalam hal yang membahas tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, seharusnya perlu adanya peraturan-peraturan lain entah dari kementerian maupun dari pemerintah daerah untuk membuat regulasi baru karena Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja merubah dan banyak

menghapus pasal-pasal yang sebelumnya ada di Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, maka dari itu perlu adanya regulasi-regulasi baru yang perlu di buat supaya upaya pengawasan terhadap lingkungan hidup dapat berjalan secara maksimal. Karena banyak peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup secara otomatis tidak bisa di berlakukan kembali.

Salah satunya perlunya regulasi yang mengatur bagaimana peran pengawas lingkungan hidup di daerah. Karena penguatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup sampai ke dasar perlu dilakukan Selain itu terkait limbah yang di hasilkan oleh suatu industri yang di buang ke permukaan tanah maupun air perlu adanya ketentuan perizinan, yang seharusnya tertuang ke dalam peraturan yang di buat menteri maupun pemerintahan daerah. Supaya peluang-peluang terhadap pencemaran limbah dapat di antisipasi dengan adanya peraturan baru yang mengaturnya.

Karena Pencemaran terhadap lingkungan hidup sudah terjadi berkali-kali bahkan sejak awal berdiri, sudah membuat aliran sungai yang ada di lereng gunung kawi ini atau biasanya disebut dengan sungai genjong oleh masyarakat selalu tercemar limbah, terutama di saat hujan pasti sungai akan berubah warna akibat tercampur dengan limbah. Akibatnya di tahun 2020 lalu ada beberapa peternakan warga yang terkena imbas dari

pencemaran ini, salah satunya ada ternak ikan yang mati akibat air yang tercemar. Sebenarnya limbah yang di buang langsung ke permukaan tanah maupun di aliran sungai harus memenuhi baku mutu, sehingga dapat di katakan layak di buang ke permukaan tanah maupun aliran sungai. Tetapi itu belum bisa di laksanakan oleh penanggung jawab usaha, sehingga kerap kali limbah yang di buang menyebabkan kerusakan lingkungan.

Dan belakangan ini permasalahan yang terjadi sangatlah kompleks, berkenaan dengan pencemaran limbah pabrik peternakan sapi, dimana limbah ini semakin hari semakin mencemari sungai, pembuangan limbah yang dialirkan ke sungai yang dimana dirasa hal ini terjadi karena kekurangan lahan terapan *land application* yang mencapai ratusan hektar, kemudian saat musim kemarau tiba pencemaran lahan terapan masih bisa menampung limbah karena tidak ada volume air hujan yang berlebih, namun jika hal ini terjadi pada musim hujan dan diketahui terdapat penambahan volume air hujan maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan yang berlebihan. Berdasarkan proses penyelidikan Polres Blitar bersamaan dengan dinas pengawas lingkungan hidup, mengungkap bahwa yang terjadi berkenaan dengan limbah yang ada terdapat senyawa yang berbahaya yang dapat mengakibatkan terkontaminasi lingkungan

Oleh sebab itu dimana lingkungan hidup yang berfungsi sebagai. Tempat pertumbuhan makhluk hidup. tempat tinggal (habitat). tempat mencari makan, tempat berinteraksi satu sama lain, tempat melangsungkan kehidupan, tempat berkembangbiakan makhluk hidup, tempat manusia

melaksanakan aktivitas kehidupan, wahana bagi keberlanjutan kehidupan, ini menjadi terkontaminasi sehingga sungai ini tidak memiliki manfaat sebagaimana mestinya.

Maka dari itu Pembuangan limbah yang membahayakan dan tidak ada kesadaran akan keberadaan sumberdaya alam ini, yang berdampak kepada membuat rusak lingkungan dan kesehatan hidup masyarakat, hal ini telah di larang oleh agama Islam dan di dalam Al-Qur'an Ar-Rum ayat 41 dijelaskan bahwasanya manusia juga wajib menjaga lingkungan hidup dan menghindari perbuatan merusak bumi, Allah Berfirman dalam Q.S Surat ar-Rum ayat 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).⁵

Pada dasarnya semua manusia memiliki tugas mengawasi, menjaga, mengelola, dan memelihara, tetapi seringkali manusia lalai dengan kedudukannya sebagai penanggung jawab di bumi, guna menjaga lingkungan hidup semua instrumen termasuk pemerintah, masyarakat serta dari penanggung jawab usaha juga wajib melakukan pengelolaan lingkungan hidup di sekitarnya karena usaha mereka tentunya juga

⁵ Kementerian Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an Kemenag*, Ar-Rum Ayat 41.

berpengaruh pada kehidupan di sekitar lingkungan yang mereka tempati, apalagi masyarakat juga pasti bergantung kehidupannya pada keasrian dari lingkungan hidup.

Karena hal itu penanggung jawab usaha wajib menjaga keharmonisan dengan masyarakat sekitar, apalagi usaha pabrik peternakan sapi ini bersinggungan langsung dengan perbukitan gunung Kawi yang di mana juga mengalir air sungai genjong di Desa Ngadirenggo yang pada akhirnya akan bermuara di sungai brantas. Agar tidak ada kontradiksi dengan masyarakat penanggung jawab usaha diuntut bisa membuat inovasi bagaimana pengelolaan limbah tersebut agar tidak merugikan masyarakat sekitar dan dapat berguna bagi pemilik usaha sendiri ataupun masyarakat sekitar seperti contoh bisa memanfaatkan kotoran sapi untuk diolah menjadi pupuk hal itu jika bisa di inovasikan juga akan menjadi keuntungan tersendiri bagi pemilik usaha. Karena jika tidak bisa mengolah atau paling tidak membuangnya dengan tidak mencemari lingkungan maka konsekuensi yang didapat harus di terima sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tetapi bisa dilihat pada saat ini bahwa regulasi tersebut belum sepenuhnya dijalankan atau dilakukan secara baik, dan masih banyak dijumpai berbagai persoalan yang dirasakan oleh masyarakat sekitar pabrik peternakan sapi seperti salah satunya di sungai sekitar masyarakat setempat menjadi tercemar, sehingga menyebabkan banyak ekosistem yang mati akibat pencemaran tersebut tersebut. Beberapa harapan dari

masyarakat adalah adanya solusi dari permasalahan ini, agar lingkungan sekitar tidak lagi tercemar limbah, serta perlunya ketegasan dari pemerintah daerah yang mempunyai peran penting menjadi pelindung sekaligus pengayom masyarakat.

Mengenai permasalahan tersebut mengharapkan kepada pemerintahan daerah untuk segera membuat regulasi baru supaya ada penguatan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di daerah. Agar tidak ada lagi kelonggaran-kelonggaran yang bisa di manfaatkan oleh penanggung jawab usaha untuk memanfaatkan demi kepentingan korporasi saja, mengupayakan kelestarian lingkungan hidup. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blitar supaya lebih memaksimalkan dalam pengawasan supaya pencemaran lingkungan yang terjadi berkali-kali tidak terulang kembali.

Berdasarkan penjelasan di atas dimana masih banyak permasalahan lingkungan hidup daerah sekitaran pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar ini, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam bentuk sebuah penelitian dengan judul **“PENGAWASAN PEJABAT PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN BLITAR TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH PABRIK PETERNAKAN SAPI”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar berdasarkan perspektif Hukum Positif?
3. Bagaimana pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar berdasarkan Fiqih Siyasah?

C. Tujuan Masalah

1. Mendeskripsikan pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar.
2. Menganalisis pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar perspektif Hukum Positif.
3. Menganalisis pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup terhadap limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar perspektif Fiqih Siyasah.

D. Manfaat Penelitian

1. Aspek Keilmuan (teoretis)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan pengetahuan dalam penanganan terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi yang di tinjau dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bagaimana peran Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup dalam hal pengawasan limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar perspektif Hukum positif dan Fiqih Siyasah.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjutan serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan bagi penanggung jawab pabrik untuk tidak membuang limbah sembarangan yang mengakibatkan pencemaran di lingkungan dan mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang dan lebih ketatnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap pencemaran lingkungan yang dihasilkan oleh pabrik.

E. Penegasan Istilah

Judul skripsi ini adalah “Pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blitar Terhadap Pencemaran Limbah Pabrik Peternakan Sapi” untuk menghindari keluarnya batasan dalam topik judul skripsi ini maka perlu adanya penjelasan tentang beberapa istilah yang ada pada judul tersebut. Beberapa istilah tersebut antara lain:

1. Penegasan Konseptual

a. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu proses untuk memastikan apakah suatu program sesuai dengan apa yang di rencanakan. Sesuai dengan makna pengawasan tersebut, seperti apa yang di kemukakan oleh Ndraha adalah tugas memantau, membandingkan, mengevaluasi dan melakukan tindakan preventif, edukatif, maupun korektif atau represif secara lebih teknis dan bersifat eksternal oleh masyarakat.⁶

Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud dengan pengawasan dalam skripsi ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menjaga dan memastkikan agar program yang dijalankan sudah benar-benar di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Lingkungan Hidup

Adapun definisi lingkungan hidup mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 1 Paragraf 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

⁶ Rahmawati Sururama, Rizki Amalia, *Pengawasan Pemerintahan*, (Bandung : Cendekia Press, 2020), Hal 2-3.

Sehingga dalam skripsi ini, yang di maksud dengan lingkungan hidup adalah suatu kesatuan meliputi berbagai macam komponen dan makhluk hidup yang berhubungan secara timbal balik.

c. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup

Menurut Peraturan PANRB Pasal 1 ayat 9 Nomor 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup bahwasannya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup merupakan pejabat fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup.

Sehingga dalam skripsi ini, yang dimaksudkan dengan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup adalah pejabat fungsional yang di bentuk untuk melakukan pengawasan terhadap lingkungan hidup.

d. Limbah Pabrik Peternakan Sapi

Menurut American Public Health Association, limbah diartikan sebagai sesuatu yang tidak digunakan lagi, tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang, yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya.⁷

Pabrik peternakan sapi adalah suatu industri besar yang didalamnya memelihara hewan sapi untuk nantinya diambil manfaatnya. Sehingga dalam skripsi ini, yang di aksud dengan

⁷ Arif sumantri, *Kesehatan Lingkungan dan Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), Hal 62.

limbah pabrik sapi adalah kotoran hasil dari pengolahan ternak sapi yang tidak digunakan lagi dan di buang.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional pada skripsi peneliti akan lebih mengkaji secara mendalam pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Blitar terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi.

F. Sistematika Pembahasan

Guna menunjukkan gambaran hasil penelitian ini, maka sistematika penelitian skripsi dibagi menjadi tiga bagian yang bila dijabarkan akan menjadi enam bab. Sebelum memasuki bab pertama, terlebih dahulu peneliti sajikan bagian permulaan yang meliputi halaman sampul, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, abstrak dan daftar isi.

Setelah itu, barulah masuk kedalam pembahasan yang bila dirinci memiliki 6 bab pembahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tinjauan pustaka Pengawasan, pejabat pengawas lingkungan hidup, limbah pabrik, pengaturan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta *Fiqih siyasah*.

Bab ketiga adalah bagian metode penelitian, yang tersusun dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian.

Bab keempat pada bagian ini berisikan paparan data dan temuan penelitian yang di peroleh secara langsung terkait dengan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi di Kabupaten Blitar.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi perihal analisis peneliti terhadap pengawasan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Blitar terhadap pencemaran limbah pabrik peternakan sapi dan juga analisisnya berdasarkan perspektif hukum positif dan fiqih siyasah.

Bab keenam adalah bab akhir yang tersusun atas kesimpulan terhadap pembahasan dan saran-saran.